



LURAH KARANGWUNI

KABUPATEN KULONPROGO

PERATURAN LURAH KARANGWUNI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH KARANGWUNI NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH
KARANGWUNI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGWUNI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 6 ayat (3) huruf b menyebutkan dalam rangka mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Setda Kabupaten Kulon Progo no 140/0030 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penyesuaian Dana Desa tahun 2022, Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022, dan penganggaran Dais tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH KARANGWUNI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Wates
3. Kalurahan adalah Kalurahan Karangwuni
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan .
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
13. Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan .
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kalurahan adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Kalurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Kalurahan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kalurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Kalurahan.
- (2) BLT Dana Kalurahan diberikan kepada keluarga miskin di wilayah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan BLT Dana Kalurahan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2022.
- (4) Besaran BLT Dana Kalurahan Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan selama 12 bulan.
- (5) Kriteria KPM meliputi:
 - a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b) Kehilangan mata pencaharian;
 - c) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d) Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e) Keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan;
 - f) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

- (6) Mekanisme penentuan KPM dilakukan melalui Musyawarah Khusus dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Relawan Kalurahan Dalam Rangka Tanggap Darurat Covid-19, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) dan tokoh masyarakat untuk menyepakati dan memutuskan KPM penerima BLT.
- (7) Dalam hal terdapat KPM BLT Dana Kalurahan meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, Lurah wajib mengganti dengan KPM Baru.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah KPM BLT Dana Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 4

1. Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan ditetapkan sejumlah 90 (sembilan puluh) keluarga yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
2. Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian dengan rincian sebagai berikut:
 1. Petani/buruh tani sejumlah 53 (lima puluh tiga) keluarga;
 2. Pedagang/UMKM sejumlah 2 (dua) keluarga;
 3. Nelayan/buruh nelayan sejumlah 4 (empat) keluarga;
 4. Buruh pabrik sejumlah 0 (nol) keluarga;
 5. Guru sejumlah 0 (nol) keluarga; dan
 6. Katagori lainnya sejumlah 31 (tiga puluh satu) keluarga.

Pasal 5

- (1) Setiap keluarga yang berhak menerima BLT Dana Kalurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Lurah ini dilakukan pemasangan tanda penerima berupa stiker.
- (2) Pemasangan tanda penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemantauan dan pengendalian.

- (3) Pembiayaan tanda penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Kalurahan.

Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Karangwuni

Ditetapkan di Karangwuni
Pada tanggal, 24 Februari 2022
LURAH KARANGWUNI,



ANWAR MUSADAD

Diundangkan di Kalurahan Karangwuni
pada tanggal, 24 Februari 2022
Carik Kalurahan Karangwuni



DWI RETNO WIDATI

BERITA KALURAHAN KARANGWUNI TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN:

PERATURAN LURAH KARANGWUNI

NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 Februari 2022
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH KARANGWUNI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH
KARANGWUNI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
KALURAHAN KARANGWUNI, KAPANEWON WATES, KABUPATEN KULON PROGO

No	Nama	No. KK	NIK	Padukuhan	RT/RW	Kalurahan	Nomor Rekening	Kelompok Pekerjaan
1	Sadiman	3401021605160001	3401021203690061	Keboan	01/01	Karangwuni	BLT.01.001	Buruh Harian Lepas
2	Riyanto	3401020709170002	3401021303810021	Keboan	01/01	Karangwuni	BLT.01.002	Wiraswasta
3	Sudarto	3401021711110001	3401042707790002	Keboan	01/01	Karangwuni	BLT.01.003	Wiraswasta
4	Sumber	3401022911110001	3401026204490001	Keboan	01/01	Karangwuni	BLT.01.004	Petani
5	Mudzakir	3401020602070012	3401021608480001	Keboan	02/01	Karangwuni	BLT.01.005	Petani
6	Puji Utomo	3401022708120003	3401021004420001	Keboan	02/01	Karangwuni	BLT.01.006	Petani
7	Sumarman	34010212221070037	3401020102690021	Keboan	02/01	Karangwuni	BLT.01.007	Petani
8	Isman	3401021606050006	3401022307630001	Keboan	02/01	Karangwuni	BLT.01.008	Petani
9	Sayem	3401022908180002	3401027112550024	Keboan	03/02	Karangwuni	BLT.01.009	Petani
10	Meiji Rohmat	3401021701200008	3401020109930001	Keboan	03/02	Karangwuni	BLT.01.010	Petani
11	Mariyem	3401021511080006	3401024104660021	Keboan	03/02	Karangwuni	BLT.01.011	Petani
12	Sumanto	3401021809070001	3401021109740001	Keboan	03/02	Karangwuni	BLT.01.012	Nelayan
13	Sajiyanti	3401020503090004	3401024503670041	Keboan	04/02	Karangwuni	BLT.01.013	Petani

No	Nama	No. KK	NIK	Padukuhan	RT/RW	Kalurahan	Nomor Rekening	Kelompok Pekerjaan
14	Sugiyanto	3401022405080004	3401022502740041	Keboan	04/02	Karangwuni	BLT.01.014	Petani
15	Marto Raharjo	3401021406050008	3401021107470001	Keboan	04/02	Karangwuni	BLT.01.015	Petani
16	Wasito	3401022903050035	3401022108810001	Karangwuni	05/03	Karangwuni	BLT.02.016	Nelayan
17	Slamet Raharjo	3401022705050003	3401021104650001	Karangwuni	05/03	Karangwuni	BLT.02.017	Petani
18	Sularjo	3401020602070011	3401020602070011	Karangwuni	05/03	Karangwuni	BLT.02.018	Tidak Bekerja
19	Deni Prayoga	3401022007070001	3602030312940001	Karangwuni	05/03	Karangwuni	BLT.02.019	Karyawan Swasta
20	Sujirun	3401023012040002	3401021703510001	Karangwuni	06/03	Karangwuni	BLT.02.020	Tidak Bekerja
21	Suharman	3401022605070013	3401020602690061	Karangwuni	06/03	Karangwuni	BLT.02.021	Petani
22	Dwi Witoro	3401022309100001	3401021804800001	Karangwuni	06/03	Karangwuni	BLT.02.022	Karyawan Swasta
23	Yatno Dimejo	3401020702060018	3401022012330001	Karangwuni	06/03	Karangwuni	BLT.02.023	Tidak Bekerja
24	Sadinah	3401021101080052	3401021101080052	Karangwuni	07/04	Karangwuni	BLT.02.024	Tidak Bekerja
25	Kusiman	3401021201080007	3401021201080007	Karangwuni	07/04	Karangwuni	BLT.02.025	Tidak Bekerja
26	Sharonny K. A	3401020509180007	3401020509180007	Karangwuni	07/04	Karangwuni	BLT.02.026	Wiraswasta
27	Nuryani	3401020405210002	3401025704820021	Karangwuni	08/04	Karangwuni	BLT.02.027	Pedagang
28	Sarinah	3401021102080014	3401027112421064	Karangwuni	08/04	Karangwuni	BLT.02.028	Tidak Bekerja
29	Sarjijem	3401021810060001	3401027112660181	Karangwuni	08/04	Karangwuni	BLT.02.029	Pedagang
30	Mujijem	3401021811200002	3401077112440089	Karangwuni	08/04	Karangwuni	BLT.02.030	Tidak Bekerja
31	Sukatmi	3401021503050011	3401025802620001	Pancas	09/05	Karangwuni	BLT.03.031	Petani
32	Sadiyem	3401022808060015	3401025008500021	Pancas	09/05	Karangwuni	BLT.03.032	Petani
33	Budi Santoso	3401022510070002	3401021905800021	Pancas	09/05	Karangwuni	BLT.03.033	Petani
34	Isnan Syafrudin	3401020104950001	3401022906200007	Pancas	09/05	Karangwuni	BLT.03.034	Wiraswasta
35	Rohmat	3401020905060028	3401022509770001	Pancas	10/05	Karangwuni	BLT.03.035	Petani
36	Supriyadi	3401021104060019	3401022002760001	Pancas	10/05	Karangwuni	BLT.03.036	Petani
37	Kartini	3401026612600001	3401026612600001	Pancas	10/05	Karangwuni	BLT.03.037	Petani
38	Ngaliman	3401020906090004	3401021003810061	Pancas	11/06	Karangwuni	BLT.03.038	Petani
39	Dal Muyadi	3401021712070058	3401022012710021	Pancas	11/06	Karangwuni	BLT.03.039	Petani
40	Anwar Syafi'i	3401021003210001	3401022609880021	Pancas	11/06	Karangwuni	BLT.03.040	Petani
41	Guntoro	3401020202100004	3401021806820001	Pancas	11/06	Karangwuni	BLT.03.041	Petani
42	Musiyati	3401022404060001	3401025812660001	Pancas	12/06	Karangwuni	BLT.03.042	Petani

No	Nama	No. KK	NIK	Padukuhan	RT/RW	Kalurahan	Nomor Rekening	Kelompok Pekerjaan
43	Supraptini	3401021709190001	3401024202650041	Pancas	12/06	Karangwuni	BLT.03.043	Petani
44	Lailatul Azizah	3401020908210008	3401025709880001	Pancas	12/06	Karangwuni	BLT.03.044	Mengurus Rumah Tangga
45	Sahirah	3401020910170001	3401024403440021	Pancas	12/06	Karangwuni	BLT.03.045	Tidak Bekerja
46	Tukinem	3401022710210003	3671025403640001	Kriyan	13/07	Karangwuni	BLT.04.046	Mengurus Rumah Tangga
47	Teguh Putra .M	3401020912140002	3401022903850003	Kriyan	13/07	Karangwuni	BLT.04.047	Wiraswasta
48	Ngadirah	3401020509170001	3401025103500001	Kriyan	13/07	Karangwuni	BLT.04.048	Tidak Bekerja
49	Sumarwanto	3401022102080007	3401022702760021	Kriyan	13/07	Karangwuni	BLT.04.049	Petani
50	Mukinah	3401022611100008	3401025003500001	Kriyan	14/07	Karangwuni	BLT.04.050	Belum/Tidak Bekerja
51	Semijem	3401020301060001	3401024212510001	Kriyan	14/07	Karangwuni	BLT.04.051	Petani
52	Watirah	3401020504160001	3401025303660001	Kriyan	14/07	Karangwuni	BLT.04.052	Petani
53	Sugiyarti	3401022509170003	3401024302840021	Kriyan	15/08	Karangwuni	BLT.04.053	Petani
54	Agus Yogo S	3401021908200004	1401041010910003	Kriyan	15/08	Karangwuni	BLT.04.054	Petani
55	Sutilah	3401020405090005	3401025305480001	Kriyan	15/08	Karangwuni	BLT.04.055	Tidak Bekerja
56	Kasilah	3401020503120002	3401024805550001	Kriyan	15/08	Karangwuni	BLT.04.056	Buruh Tani
57	Sugiyanto	3401020208070013	3401022512700001	Kriyan	16/08	Karangwuni	BLT.04.057	Petani
58	Sumiyati	3401022202060064	3401026104680002	Kriyan	16/08	Karangwuni	BLT.04.058	Tidak Bekerja
59	Sri Aspari	3401020807200003	3310112409880002	Kriyan	16/08	Karangwuni	BLT.04.059	Buruh Harian Lepas
60	Marjiono	3401022909140006	3217091511760003	Kriyan	15/08	Karangwuni	BLT.04.060	Petani
61	Ngadiman	3401022710050005	3401021706700001	Karangrejo	18/09	Karangwuni	BLT.05.061	Petani
62	Mursiyati	3401022706050004	3401024107550001	Karangrejo	17/09	Karangwuni	BLT.05.062	Tidak Bekerja
63	Suhardi	3271052711170001	1509041103770008	Karangrejo	17/09	Karangwuni	BLT.05.063	Wiraswasta
64	Cahyani	3401022210190002	3603236703710001	Karangrejo	17/09	Karangwuni	BLT.05.064	Mengurus Rumah Tangga
65	Kino	3401021205080005	3401022307650021	Karangrejo	20/10	Karangwuni	BLT.05.065	Petani
66	Marsi Ivanti	3401022510070005	3401024103830081	Karangrejo	17/09	Karangwuni	BLT.05.066	Mengurus Rumah Tangga
67	Sudarmanto	3401021702050009	3401023003790001	Karangrejo	19/10	Karangwuni	BLT.05.067	Nelayan
68	Agung Budhi S	3401022311050005	3401021611790001	Karangrejo	19/10	Karangwuni	BLT.05.068	Petani
69	Saroyo	3401022305070005	3401020808560051	Karangrejo	19/10	Karangwuni	BLT.05.069	Petani
70	Triyatno	3401022512070001	3401021502780061	Karangrejo	20/10	Karangwuni	BLT.05.070	Petani

No	Nama	No. KK	NIK	Padukuhan	RT/RW	Kalurahan	Nomor Rekening	Kelompok Pekerjaan
71	Sawiyo	3401020403080003	3401020309660001	Karangrejo	20/10	Karangwuni	BLT.05.071	Petani
72	Anang Yuliantoro	3401020909140002	3401021207850021	Karangrejo	19/10	Karangwuni	BLT.05.072	Karyawan Swasta
73	Sutarti	3401022509070004	3401026207560001	Karangrejo	19/10	Karangwuni	BLT.05.073	Petani
74	Sutini	3401022406060006	3401026610640001	Karangrejo	19/10	Karangwuni	BLT.05.074	Petani
75	Sutirah	3401020207190002	3175065707730021	Karangrejo	19/10	Karangwuni	BLT.05.075	Mengurus Rumah Tangga
76	Surem	3401021007060008	3401024607320021	Karanganyar	21/11	Karangwuni	BLT.06.076	Petani
77	Hermanto	3401021501090016	3401021810830002	Karanganyar	21/11	Karangwuni	BLT.06.077	Petani
78	Liik Siswanto	3401021801220001	3401022804840041	Karanganyar	21/11	Karangwuni	BLT.06.078	Belum/Tidak Bekerja
79	Munjanah	3401023110170005	3307016004650004	Karanganyar	22/11	Karangwuni	BLT.06.079	Petani
80	Ruminten	3401022602070007	3401024403430001	Karanganyar	22/11	Karangwuni	BLT.06.080	Petani
81	Nur Rouf	3401023105060028	3401021006610001	Karanganyar	23/12	Karangwuni	BLT.06.081	Petani
82	Sukinem	3401020304100001	3401024706540001	Karanganyar	24/12	Karangwuni	BLT.06.082	Petani
83	Sugirin	3401021901060008	3401022010560001	Karanganyar	23/12	Karangwuni	BLT.06.083	Petani
84	Nurhadi Prayitno	3401020604210003	3401022304870021	Karanganyar	21/11	Karangwuni	BLT.06.084	Petani
85	Ahmad Khoinurizqi	3401022911210002	3401020606960001	Karanganyar	21/11	Karangwuni	BLT.06.085	Karyawan Swasta
86	Aris Fajar S.	3401020608210001	3401012901030002	Karanganyar	24/12	Karangwuni	BLT.06.086	Petani
87	Muhtar Hadi M.	3401021209140001	3401021107800021	Karanganyar	21/12	Karangwuni	BLT.06.087	Petani
88	Hardian Nur F.	3401022204210001	3401020403940021	Karanganyar	24/12	Karangwuni	BLT.06.088	Petani
89	Maulana Yogi D.	3401022004060008	3401021207970041	Karanganyar	23/12	Karangwuni	BLT.06.089	Nelayan
90	Muh Barzan	3401023003070005	3401021506700041	Karanganyar	24/12	Karangwuni	BLT.06.090	Petani





KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGWUNI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
ꦏꦩꦤꦺꦴꦤꦮꦠꦺꦱ

Karangwuni, Wates, Kulon Progo Kode Pos 55653 Email :
pemerintahdesakarangwuni@gmail.com, Website : karangwuni-kulonprogo.desa.id

BERITA ACARA
PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA KALURAHAN
TAHUN 2022
Nomor : 2/BA/II/2022

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kalurahan bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2022 di Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilakukan perubahan atas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Kalurahan sebagaimana tertera pada Peraturan Lurah Karangwuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Karangwuni Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:

Nama Penerima Awal	No NIK	No KK	Alasan
Rista Ari Dewanti	3401024905040021	3401022408090004	Masih termasuk dalam komponen penerima PKH

Diganti menjadi:

Nama Penerima	No NIK	No KK
Sudarmanto	3401023003790001	3401021702050009

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah Karangwuni

ANWAR MUSADAD

Karangwuni, 24 Februari 2022
Dukuh Karangrejo



DWI RAHAYU NINGSIH, S.P.